



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/397/KEP/434.012/2018

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN DAERAH SD-SMP
SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DI KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Satuan Pendidikan Daerah, perlu merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sampang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Daerah SD-SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri di Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN DAERAH SD-SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DI KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Daerah SD-SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri di Kabupaten Sampang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Penyesuaian administrasi sebagai akibat perubahan nomenklatur Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sampang harus selesai pada tanggal 31 Oktober 2018.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188/569/KEP/434.013/2006 tentang Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Kabupaten Sampang; dan
2. Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188/313/KEP/434.013/2008 tentang Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 26 September 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR :188.45/397/KEP/434.012/2018

TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2018

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN DAERAH SD-SMPD SATU ATAP
MENJADI SMP NEGERI DI KABUPATEN SAMPANG

NO	LEMBAGA SEBELUM PERUBAHAN	LOKASI	LEMBAGA SETELAH PERUBAHAN
1.	SD-SMP SATAP 1 Banyuates	SDN Asemjaran II Kecamatan Banyuates	SMPN 3 Banyuates
2.	SD-SMPN SATAP 3 Banyuates Terosan 1	SDN Terosan 1 Kecamatan Banyuates	SMPN 4 Banyuates
3.	SD-SMP SATAP 1 Camplong Pamolaan 1	SDN Pamolaan 1 Kecamatan Camplong	SMPN 4 Camplong
4.	SD-SMP SATAP 3 Camplong	SDN Anggersek 2 Kecamatan Camplong	SMPN 5 Camplong
5.	SD-SMP SATAP 1 Jrengik	SDN Kotah 2 Kecamatan Jrengik	SMPN 4 Jrengik
6.	SD-SMP SATAP 1 Karangpenang Blu'uran 1	SDN Blu'uran 1 Kecamatan Karangpenang	SMPN 2 Karangpenang
7.	SD-SMP SATAP 1 Kedungdung Banjar 1	SDN Banjar 1 Kecamatan Kedungdung	SMPN 3 Kedungdung
8.	SD-SMPN SATAP 3 Kedungdung Rabasan 1	SDN Rabasan 1 Kecamatan Kedungdung	SMPN 4 Kedungdung
9.	SD-SMP SATAP 1 Ketapang Pangereman 2	SDN Pangereman 2 Kecamatan Ketapang	SMPN 4 Ketapang
10.	SD-SMPN SATAP 1 Omben Madulang 3	SDN Madulang 3 Kecamatan Omben	SMPN 4 Omben
11.	SD-SMP SATAP 1 Pangarengan Panyerangan 1	SDN Panyerangan 1 Kecamatan Pangarengan	SMPN 3 Pangarengan
12.	SD-SMPN SATAP 1 Robatal Pandiyangan 3	SDN Pandiyangan 3 Kecamatan Robatal	SMPN 3 Robatal
13.	SD-SMP SATAP 1 Sampang Pakalongan 1	SDN Pakalongan II Kecamatan Sampang	SMPN 7 Sampang

1	2	3	4
14.	SD-SMPN SATAP 2 Sampang Aengsareh 1	SDN Aengsareh 1 Kecamatan Sampang	SMPN 8 Sampang
15.	SD-SMPN SATAP 3 Sampang Gunung Maddah	SDN Gunung Maddah Kecamatan Sampang	SMPN 9 Sampang
16.	SD-SMP SATAP 1 Tambelangan Birem 1	SDN Birem 1 Kecamatan Tambelangan	SMPN 2 Tambelangan
17.	SD-SMP SATAP 2 Tambelangan Barunggagah 1	SDN Barunggagah 1 Kecamatan Tambelangan	SMPN 3 Tambelangan
18.	SD-SMP SATAP 1 Torjun Bringinnonggal 2	SDN Bringinnonggal 2 Kecamatan Torjun	SMPN 4 Torjun

